

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disusun kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja guru tidak tetap yang bekerja di sekolah swasta diselesaikan sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Meski guru dikatakan pendidik profesional dalam hubungan kerjanya tunduk atas Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku. Proses penyelesaian perselisihan dimulai dengan bipartit, mediasi hingga sampai gugatan di pengadilan hubungan industrial. Menjelang jadwal sidang putusan para pihak baik penggugat dan tergugat membuka diri untuk melakukan perdamaian. Pada akhirnya para penggugat meminta perdamaian dan menyetujui anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Anjuran No. 565/6825 Tanggal 1 Oktober 2015. Para penggugat mencabut gugatannya dan memohon tergugat untuk memberikan uang tali kasih sebesar sesuai anjuran dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kota Yogyakarta dibulatkan (ditambah) dengan mempertimbangkan masa pengabdian para penggugat. Tergugat mengabulkan permohonan tergugat dengan memberikan uang tali kasih.

Penggugat melalui suratnya pada tanggal 24 Maret 2016 mencabut gugatannya. Masing-masing pihak bersedia untuk mengakhiri perselisihan dengan jalan perdamaian. Selanjutnya para pihak mendaftarkan perjanjian perdamaian ke Kantor Kepaniteraan Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial Yogyakarta dan dikeluarkannya putusan perdamaian nomor 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk tertanggal 31 Maret 2016.

2. Pemutusan hubungan kerja yang bukan karena berakhirnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tentu akan menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak yaitu guru dan sekolah (yayasan). Upaya mencegah perselisihan pemutusan hubungan kerja guru tidak tetap yang bekerja di sekolah swasta dalam hubungan industrial adalah masing-masing pihak baik guru dan sekolah (yayasan pemberi kerja) mempunyai sikap rasa ikut memiliki serta memelihara kelangsungan proses layanan pendidikan (prinsip kemitraan). Kemitraan yang dibangun merupakan kerja sama yang saling menguntungkan antar pihak dan menempatkan kedua pihak dalam posisi sederajat. Tidak diperlukan sinkronisasi hukum ketenagakerjaan dan pendidikan ke depan, karena keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan tidak terlepas dari keberadaan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Mengenai tenaga kerja guru, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, namun di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mengatur tentang pola hubungan ketenagakerjaan antara guru sebagai penerima kerja

dengan pelaksana Yayasan (Institusi Pendidikan) sebagai Pemberi Kerja. Dalam pasal Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam peraturan ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hal tersebut. Secara khusus mengenai hubungan kerja di Indonesia secara umum berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karenanya segala sesuatu terkait hubungan ketenagakerjaan guru, tetap tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan pola hubungan kerja guru tidak tetap dengan sekolah swasta (yayasan) berdasarkan perjanjian kerja yang di dalamnya ada unsur pekerjaan, upah dan perintah. Terjadinya hubungan kerja harus dilakukan dengan kesepakatan masing-masing pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja. Di dalam kesepakatan harus memuat hak dan kewajiban

serta ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Diharapkan Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan ada sinergi yang baik. Dalam hal pengawasan hubungan kerja antara pengelola pendidikan dan guru seolah terabaikan. Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab atas pengelolaan pendidikan tidak memiliki kewenangan atas hubungan kerja antara guru swasta dengan institusi pendidikan. Sementara Dinas Ketenagakerjaan tidak melakukan pengawasan di sekolah-sekolah swasta karena pengelolaan pendidikan dari mulai izin operasional sekolah swasta sampai dengan pencabutan izin operasional dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Dengan demikian sangat diperlukan kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan Dinas Ketenagakerjaan dalam upaya perlindungan hukum guru swasta.
3. Diharapkan pemerintah memperhatikan perlunya perlindungan dan sanksi yang merupakan aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berkaitan dengan aspek tersebut, pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, dan/atau organisasi profesi wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas” (Ayat 1); dan “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja” (Ayat 2). Pada aspek perlindungan dan

sanksi tersebut, tidak ada pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, sehingga ketika persoalan hukum digantungkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abbas Syahrizal, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aritonang Sahala, 2007, *Hak-Hak Guru dan Dosen Swasta Jika Diberhentikan (Ternyata Guru dan Dosen Termasuk Pekerja/Buruh)*, CV. Eko Jaya, Jakarta
- Darmaningtyas, 2004, *Pendidikan Yang Memiskinkan*, Galang Press, Yogyakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Editus Adisu, Libertus Jehani, 2006, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, Visimedia, Jakarta
- Eko Wahyudi, Wiwin Yulianingsih, Moh. Firdaus Sholihin, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Forrest W. Parkay, Beverly Hardcastle Stanford, 2008, *Menjadi Seorang Guru (Becoming a Teacher)*, PT. Indeks, Jakarta
- Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Libertus Jehani, 2006, *Hak-Hak Pekerja bila di PHK*, Visimedia, Jakarta
- Libertus Jehani, 2007, *Pedoman Praktis Membuat Surat Perjanjian Beserta Contoh-Contoh*, Visimedia, Jakarta
- John Rawls diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2001, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Naskah Akademik, 2003, *Court Dispute Resolution*. Mahkamah Agung RI, Jakarta

- Payaman J. Simanjuntak, 2009, *Manajemen Hubungan Industrial*, Jala Permata Aksara, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Sastrohadiwiyo, Siswanto, 2005, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sendjum H. Mahululang, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Rineka Citra, Jakarta
- Sentanoë Kertonegoro, 1998, *Perilaku di Tempat Kerja, Individu dan Kelompok*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta
- Shamad Yunus, 1995, *Hubungan Industrial di Indonesia*, PT. Bina Sumberdaya Manusia, Jakarta
- Sudarman Danim, 2011, *Pengembangan Profesi Guru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Sumanto, 2014, *Hubungan Industrial (Memahami dan Mengatasi Konflik Kepentingan Pengusaha-Pekerja pada Era Modal Global)*, Center of Academic Publishing Service, Yogyakarta
- Suparlan, 2008, *Menjadi Guru Efektif*, Hikayat Publishing, Yogyakarta
- Syaifuddin Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Ugo, Pujiyo, 2011, *Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Sinar Grafika, Jakarta
- Veithzal Rivai, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Wahyudin Husein, 2008, *Hukum, Politik, Dan Kepentingan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta
- Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per. 31/Men/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.100/MEN /VI/2004 tentang ketentuan Pelaksanaan perjanjian Kerja Waktu tertentu.

Website:

(<http://www.tribunnews.com/regional/2016/01/21/kisah-dua-guru-sma-swasta-yang-telah-semilan-tahun-mengabdi-mencari-keadilan> diakses tanggal 6 Maret 2017 pukul 22:05 WIB)

(http://referensi.data.kemdikbud.go.id/ptk_index.php?kode=040000&level=1 diakses pada tanggal 18 Maret 2017 pukul 16:47 WIB)



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Program Pascasarjana

Nomor : 1008. X / Eks / V
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth,
Walikota Yogyakarta
C/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Kota Yogyakarta
Jl. Kenari No.56

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami:


Nama : Forthian Anang Wintarto
No. Mahasiswa : 155202324

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna penyusunan tesis sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

dapun judul tesis “ Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Guru Tidak Tetap Yang Bekerja disekolah Swasta Dalam Hubungan Industrial (Studi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Hubungan Industrial No. 1/PDT.SUS-PHI/2016/PN - YK) ”

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017
Program Studi Magister Hukum
Ketua,



Dr. E. Sundari, SH., M.Hum

PROGRAM
PASCASARJANA



SURAT IZIN

NOMOR : 070/2938
8251/34

Membaca Surat : Dari Ketua Prodi Register Ilmu Hukum - UAJY Yk
Nomor : 1008/X/Eks/V Tanggal : 31 Oktober 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : FORTHIAN ANANG WINTARTO
No. Mhs/ NIM : 155202324
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Register Ilmu Hukum - UAJY Yk
Alamat : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA GURU TIDAK TETAP YANG BEKERJA DI SEKOLAH SWASTA DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial No. 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 8 November 2017 s/d 8 Februari 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperluanya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

FORTHIAN ANANG
WINTARTO

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 8-11-2017

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM
NIP. 196304081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
3. Ka. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja & Transmigrasi Yk
4. Ketua Prodi Register Ilmu Hukum - UAJY Yk
5. Ybs.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jl Hayam Wuruk 11 Yogyakarta 55212, Telp. 512956, 563078, Fax. 512956.
Email : pendidikan@jogja.go.id Web Site : www.pendidikan.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 070/0327

Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa berdasarkan Surat Izin Nomor : 070/2938, 8251/34, tertanggal 8 November 2017 :

Nama : FORTHAN ANANG WINTARTO
No. Mahasiswa : 155202324
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Register Ilmu Hukum-UAJY
Alamat : Jalan Babarsari No. 43 Yogyakarta
Penanggung jawab : Dr. Elisabeth Sundari, S.H, M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal :
Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Guru Tidak Tetap yang Bekerja di Sekolah Swasta Dalam Hubungan Industrial (Studi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial No. 1/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Yyk)

telah berkunjung ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, untuk melaksanakan penelitian tersebut di atas pada tanggal 16 November 2017.

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Januari 2018



Drs. EDY HERI SUASANA, M.Pd
NIP. 19610605 198401 1 005



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN


LAPORAN HASIL KUNJUNGAN

Hari/Tanggal : Kamis, 16 November 2017
Tempat : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
Alamat : Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta 55212
Ditemui oleh : Ibu Sri Budiarti, SE.T
Jabatan : KaSub. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Hasil Wawancara:

Mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja guru tidak tetap yang bekerja di sekolah swasta, dinas pendidikan kota tidak memiliki kewenangan terkait dengan guru tidak tetap yang bekerja di sekolah swasta.

Yogyakarta, 16 November 2017
Kasub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta



Sri Budiarti, SE.T



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp (0274) 540625,515865,
562682
E MAIL : kopnakertrans@jogjakota.go.id
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id
WEB SITE : www.jogjakota.go.id

SURAT KETERANGAN

26 JAN 2018

NO : 070/001 /SK /1 /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Ch. Lucy Irawati
NIP : 19610422 198603 2 004
Jabatan : Kepala Dinas
Instansi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kota Yogyakarta

MENERANGKAN BAHWA :

Nama : Forthian Anang Wintarto
NIM : 155202324
Program/Fakultas/Jurusan : Pascasarjana / Magister Ilmu Hukum
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tanggal 8 November 2017 s/d 8 Februari 2018.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN-KEDISIPLINAN-KEPEDULIAN-KEBERSAMAAN

LAPORAN HASIL KUNJUNGAN

Hari/Tanggal : Kamis, 16 November 2017
Tempat : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Alamat : Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165
Ditemui oleh : Bp. Dwiyono, SH, M.Hum
Jabatan : Mediator Hubungan Industrial

Hasil Wawancara:

1. Menurut bapak, apakah ada perbedaan mengenai karyawan (guru) tetap dan tidak tetap menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan?

Dalam Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dibedakan secara jelas mengenai karyawan tetap maupun tidak tetap. Perbedaan hanya ditunjukkan pada status hubungan kerjanya, apakah sebagai karyawan yang terikat dalam waktu tertentu ataupun dalam waktu tidak tertentu.

2. Menurut bapak, apakah jam kerja karyawan dapat membedakan status karyawan (guru) tetap dan tidak tetap berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

Pengaturan jam kerja tidak membedakan status karyawan. Merujuk pertanyaan sebelumnya bahwa status hubungan kerja waktu tertentu dan tidak tertentu tidak ada perbedaan kriteria jam kerjanya. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam diatur sebagai berikut 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Akan tetapi, ketentuan waktu kerja tersebut tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu seperti misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atau penebangan hutan. Ada pula pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalankan terus-menerus, termasuk pada hari libur resmi (Pasal 85 ayat 2 UNDANG-

UNDANG No.13/2003). Pekerjaan yang terus-menerus ini kemudian diatur dalam Kepmenakertrans No. Kep-233/Men/2003 Tahun 2003 tentang Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan Secara Terus Menerus dan dalam penerapannya tentu pekerjaan yang dijalankan terus-menerus ini dijalankan dengan pembagian waktu kerja ke dalam shift-shift.

3. Apakah sudah tepat dalam perselisihan guru dapat diproses dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial? Mohon berkenan memberikan penjelasannya?
Penyelesaian perselisihan guru sudah tepat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Meski guru dikatakan pendidik profesional dalam hubungan kerjanya tunduk atas Undang-Undang Tenaga Kerja yang berlaku. Proses penyelesaian perselisihan dimulai dengan bipartit, mediasi hingga sampai gugatan di pengadilan hubungan industrial. Namun demikian ada baiknya proses perselisihan diupayakan diselesaikan secara damai dikarenakan lebih cepat selesai dan demi kebaikan bersama, agar masing-masing pihak merasa tidak saling menyakiti dan tersakiti. Kalau dalam sidang pengadilan sampai pada putusan pasti ada yang menang dan ada yang kalah, tetapi dalam perdamaian tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang.

4. Apakah guru tidak tetap yang bekerja di sekolah swasta dapat dikategorikan sebagai pekerja yang tunduk atas peraturan ketenagakerjaan?
Dalam hubungan ketenagakerjaan, guru dapat dikategorikan sebagai pekerja yang tunduk atas peraturan ketenagakerjaan, sementara dalam proses pembelajaran, guru tunduk dibawah peraturan keguruan. Seperti contoh katakanlah seorang sopir yang bekerja di sebuah perusahaan. Ketika sopir membawa dan mengemudikan mobil perusahaan, karena karyawan sopir tersebut adalah karyawan perusahaan maka tunduk atas aturan perusahaan, tetapi ketika sudah berada di jalan raya, sopir tunduk peraturan lalu-lintas. Demikian halnya seorang guru baik itu tidak tetap maupun tidak tetap swasta, dalam proses kegiatan belajar dan mengajar, materi yang disampaikan guru mengacu pada undang-undang pendidikan tetapi

keberadaan guru dikelas atas perintah yayasan yang tunduk pada peraturan ketenagakerjaan.

5. Apakah perjanjian guru tidak tetap dapat disamakan dengan perjanjian pemberian jasa profesional, seperti perjanjian pemberian jasa hukum dengan pengacara, jasa konsultan management dll?

Untuk menjawab hal itu perlu diketahui mengenai apa yang maksud dengan perjanjian pemberian jasa profesional dan perjanjian kerja. Perjanjian pemberian jasa profesional sejajar dengan perjanjian kerjasama. Posisi perikatan yang terjadi adalah sejajar. Sementara perjanjian kerja terdapat tiga unsur yaitu pekerjaan, upah dan perintah. Seperti yang tertuang pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ketiga unsur yaitu pekerjaan, upah dan perintah harus semua terpenuhi apabila dikatakan perjanjian kerja. Perjanjian kerjasama tidak ada unsur perintah atau tidak ada atasan bawahan, namun ada pekerjaan dan upah. Perjanjian guru tidak tetap mengandung unsur perjanjian kerja yang terdapat unsur pekerjaan, upah dan perintah. Sementara perjanjian pemberian jasa profesional, pemberian jasa hukum dengan pengacara, jasa konsultan manajemen tidak ada unsur perintah dan perikatannya dalam bentuk kerja sama. Dengan demikian perjanjian guru tidak tetap tidak dapat disamakan dengan perjanjian pemberian jasa profesional.

Mengetahui,

Mediator Hubungan Industrial
Dinas Koperasi Usaha Kecil & Menengah
Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Dwiyono, SH, M.Hum